



**Judul** : Revisi UU Kehutanan, komisi IV perkuat peran masyarakat  
**Tanggal** : Senin, 15 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Revisi UU Kehutanan Komisi IV Perkuat Peran Masyarakat

ANGGOTA Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mendorong revisi Undang-Undang (UU) Kehutanan menitikberatkan pada aspek sosial dan tidak hanya teknis seperti selama ini. Pengelolaan kawasan hutan harus benar-benar diarahkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Darori mengungkapkan, penguatan aspek sosial menjadi persoalan yang paling banyak disorot masyarakat. Ia mengakui masih terdapat ketimpangan pengelolaan hutan di Pulau Jawa, padahal warga sekitar berhak memperoleh akses keadilan melalui program perhutanan sosial.

Saat ini terdapat sekitar 3.600 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan berpotensi besar memperoleh manfaat ekonomi. "Usulan skema pembagian hasil perhutanan sosial adalah 70 persen untuk rakyat, 20 persen untuk Perhutani selaku pemilik lahan, dan 10 persen untuk kas desa," ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kini tidak lagi beroperasi secara aktif. Kondisi tersebut justru memunculkan ketimpangan penguasaan lahan yang nyata antara korporasi skala besar dan masyarakat di berbagai daerah.

Ia menegaskan, orientasi kebijakan kehutanan tidak boleh hanya mengabdikan pada target atau kepentingan bisnis korporasi besar semata. Pembahasan revisi UU ini harus mampu memperkuat sistem inventarisasi serta penetapan tata batas wilayah guna mengakhiri berbagai persoalan di lapangan.

Menurutnya, langkah inventarisasi tidak bisa hanya mengandalkan pemetaan visual, melainkan harus disertai verifikasi langsung di lapangan. Pendataan klasifikasi lahan, baik konservasi, produksi, maupun kawasan rusak, harus dilakukan secara akurat. "Agar masyarakat yang sudah lama menetap tidak tiba-tiba terkena sanksi," katanya.

Selain itu, revisi UU Kehutanan juga didorong memuat skema pendanaan khusus untuk konservasi dan rehabilitasi hutan. Keberhasilan sejumlah negara

dalam memulihkan kawasan alam dapat menjadi referensi bagi penanganan ekologi di Indonesia.

Panitia Kerja Komisi IV DPR menargetkan pembahasan RUU Kehutanan dapat segera diselesaikan pada masa sidang berikutnya. "Regulasi baru ini diharapkan memiliki substansi yang kuat, berpihak pada masyarakat, dan selaras dengan amanat konstitusi," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menambahkan, revisi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Sekaligus, meningkatkan kontribusi hutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Ia menyebutkan, terdapat enam fokus utama dalam revisi tersebut. Pertama, pembaruan peta kawasan berbasis teknologi modern seperti citra satelit, drone, dan LiDAR untuk meminimaliskan konflik tumpang tindih wilayah.

Kedua, penataan fungsi kawasan secara lebih ilmiah berdasarkan daya dukung lingkungan, mencakup klasifikasi hutan lindung, zona produksi, hutan lindung, zona produksi, hutan tanaman industri (HTI), hingga area yang dapat dikonversi untuk pembangunan.

Ketiga, penyempurnaan sistem silvikultur dan manajemen pengelolaan hasil hutan yang ramah lingkungan, sekaligus menjamin keadilan akses ekonomi bagi masyarakat.

Keempat, percepatan hilirisasi industri kehutanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.

Kelima, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang kerap menghadapi konflik lahan, sehingga hak kelola mereka mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

Keenam, mengakomodasi perkembangan ekonomi hijau melalui pengaturan yang komprehensif terkait karbon hijau, termasuk mekanisme penyerapan, perdagangan, hingga pajak karbon guna mendukung target penurunan emisi. ■ PYB